

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan melihat kenyataan di lapangan maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Perbuatan Melawan Hukum termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata PT. Eka Mineral Indonesia melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. PT. Eka Mineral Indonesia telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan dan membuat kerugian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian kerugian materill dan immaterill yang dialami oleh masyarakat belum diganti ole PT. Eka Mineral Indonesia.

2. Tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan adalah suatu kewajiban sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Undang-Undang yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan adalah Indonesia. Tanggung jawab PT. Eka Mineral Indonesia terhadap masyarakat tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik seperti, melakukan penyiraman pintu masuk *stockpille* dengan air kotor namun disisi lain tanggung jawab terhadap kerugian masyarakat sampai saat ini tidak terlaksana. Tidak adanya bantuan tanggung jawab sosial (CSR) kepada warga yang terdampak debu batu bara

yang di hasilkan oleh *stockpille* tersebut, karena PT. Eka Mineral Indonesia sudah ditutup permanen oleh pemerintah kota Padang.

B. Saran

1. Bahwa PT. Eka Mineral Indonesia harus memastikan kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam pengelolaan limbah *stockpille* batu bara. Dengan mematuhi semua regulasi lingkungan akan menciptakan lingkungan yang baik dan sehat serta memberi kenyamanan kepada masyarakat

2. Bahwa PT. Eka Mineral Indonesia harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat secara adil dan transparan yang meliputi biaya pengobatan bagi masyarakat yang menderita masalah kesehatan akibat pencemaran, serta kompensasi untuk mereka yang menderita kerugian materil lainnya. Dengan membuat program CSR yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.